



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Harapan Kaltim Lestari
Lokasi : Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.187/Menhut-II/2006 Tanggal 19 Mei 2006
Luas : ± 44.430 Ha
Tanggal Penilaian : 25 Juli 2016 – 02 Agustus 2016

dengan hasil kinerja berpredikat “**BAIK**” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (19 Juli 2013 s/d 18 Juli 2018).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 29 Agustus 2016



 **Ir. Tony Arifarachman, MM**
Direktur

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT HARAPAN KALTIM LESTARI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor/Ekologi)
Ir. Suwanto (Auditor Prasyarat)
Asep Kurniawan, S.Hut (Auditor Produksi)
Ir. Yeti Sumiyati (Auditor Sosial)
Asep Kurniawan, S.Hut (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Taufik Margani
Hera Hendrasana, S.Hut

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Harapan Kaltim Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.187/Menhut-II/2006 tanggal 19 Mei 2006
- c. Luas dan Lokasi : ± 44.430 Ha
Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jl. P. Antasari No. 45 Samarinda, Kalimantan Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0541) 732854
- f. Pengurus : Komisaris Utama : Ny. Mety Then
Direktur Utama : Ir. Rusmiati
Direktur : Rudi
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-008
- h. Masa berlaku S-PHPL : 19 Juli 2013 s/d 18 Juli 2018

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	25 Juli 2016 dan 02 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> BPHP Samarinda Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
Pertemuan Pembukaan	27 Juli 2016 Base Camp PT HKL	<ul style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit PT. HKL Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT MAL Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27 – 31 Agustus 2016 Base camp PT HKL dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	31 Juli 2016 Base Camp PT HKL	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL
Pengambilan Keputusan	22 Agustus 2016 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT HKL dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Realisasi tata batas PT HKL mencapai 53,80 % (< 100%), dan terdapat bukti upaya yang dilakukan PT HKL untuk merealisasikan tata batas temu gelang. Terdapat bukti pengeluaran biaya terkait dengan pelaksanaan tata batas areal PT Harapan Kaltim Lestari.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Realisasi tata batas telah melibatkan para pihak, PT Harapan Kaltim Lestari menyepakati perjanjian dengan masyarakat sekitar untuk kegiatan di tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016, serta tidak ada konflik terkait batas dengan pihak lain.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	NA	Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HA PT Harapan Kaltim Lestari Tahun 2015, serta berdasarkan hasil overlay antara Peta Peta Areal Kerja IUPHHK-HA PT Harapan Kaltim Lestari (Lampiran Keputusan Menhut No. SK.187/Menhut-II/2006 tanggal 19 Mei 2006) dengan Peta Lampiran Keputusan Menhut Nomor : SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 (Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara), diketahui bahwa tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja IUPHHK-HA PT HarapanKaltim Lestari
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sector kehutanan tetapi tidak seluruhnya. PT Harapan Kaltim Lestari telah mendata dan melaporkan adanya aktifitas tambang batubara, sedangkan terhadap aktifitas perladangan oleh masyarakat, PT Harapan Kaltim Lestari telah melakukan pendataan tetapi belum dilaporkan kepada instansi terkait.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan	Baik	Dokumen visi misi PT Harapan Kaltim Lestari telah tersedia dan legal (ditandatangani oleh

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
perusahaan yang sesuai dengan PHL		Direktur Utama PT Harapan Kaltim Lestari pada tanggal 15 Januari 2012) dan sesuai dengan kerangka PHL (telah memuat tiga prinsip kelestarian yaitu kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial).
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Sosialisasi visi dan misi perusahaan dilakukan pada level pemegang izin baik di Kantor Pusat Samarinda maupun di Basecamp Sungai Apoq tetapi hanya dihadiri oleh sebagian karyawan. Terdapat 6 Desa Binaan yang masyarakatnya pernah mendapatkan sosialisasi visi misi perusahaan PT Harapan Kaltim Lestari, yaitu Desa Besiq, Desa Muara Nilik, Desa Sembuan, Desa Dempar dan Desa Intu Lingau. Sedangkan untuk Desa Mantar yang merupakan desa binaan, belum pernah dilakukan sosialisasi visi misi perusahaan. Bukti pelaksanaan kegiatan berupa Berita Acara, Daftar Hadir dan Foto-foto kegiatan.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	PT HKL telah melakukan upaya-upaya pengelolaan hutan lestari, namun belum seluruh sasaran strategis untuk pencapaian visi dan misi perusahaan terimplementasi dengan baik.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Sedang	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Buruk	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan, yaitu Bidang Perencanaan Hutan (CANHUT), Bidang Pemanenan Hasil Hutan (NENHUT), Bidang Pembinaan Hutan (BINHUT), dan Bidang Pengujian Kayu Bulat Rimba (PKB-R), sedangkan bidang Pengukuran dan Perpetaan (KURPET) belum tersedia Ganis PHPL. Pada Bab V Pasal 11 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 Tanggal 24 November 2015 disebutkan bahwa Pemenuhan kewajiban memiliki dan/atau mempekerjakan GANISPHPL wajib dipenuhi sejak 1 Januari 2016.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia PT Harapan Kaltim Lestari adalah sebesar 82,35 % (>70%) dari rencana sesuai kebutuhan.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan telah mencakup prinsip-prinsip pengelolaan hutanlestari, namun belum sepenuhnya diimplementasikan. Pada struktur organisasi diketahui terdapat rangkap jabatan pada posisi strategis, yaitu Kabag Pengusahaan Hutan yang dirangkap oleh Direktur Utama. Berdasarkan penelahan terhadap dokumen struktur organisasi dan Data Karyawan PT Harapan Kaltim Lestari kondisi 26 Mei 2016, struktur jabatan dan personilnya belum di-update sesuai dengan kondisi yang dijalankan. Terdapat ketidakkonsistenan nomenklatur jabatan antara struktur organisasi dengan jabatan pada data karyawan.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	Tersedia perangkat SIM dan tenaga pelaksana, namun yang telah diimplementasikan dengan baik masih terbatas pada Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan. PT Harapan Kaltim Lestari telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Informasi Manajemen (SIM) PHAPL dengan identitas Nomor Dokumen : 17 P/SOP-HKL/2014 Revisi ke 3 terbit Januari 2014. SOP tersebut belum diimplementasikan dengan baik, sistem administrasi data dan pelaporan hasil kegiatan masih belum terdokumentasikan dengan baik.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	Kegiatan internal audit yang dilakukan pada 2015 belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Obyek audit belum menjangkau tentang rencana dan pelaksanaan bidang ekologi dan bidang sosial. Internal audit juga belum menjangkau

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan di Kantor Melak dan Kantor Pusat Samarinda.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi baru telaksana sebagian. Adapun rencana dan pelaksanaan bidang ekologi dan bidang sosial belum termasuk obyek monitoring dan evaluasi tim internal audit.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Dengan telah terlaksananya upacara adat (tuhing) berarti bahwa masyarakat menyetujui lokasi blok RKT 2016.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	Para pihak yang terkait dengan kegiatan tata batas pada Areal Kerja IUPHHK-HA PT Harapan Kaltim Lestari seluruhnya telah menyatakan persetujuannya dibuktikan dengan tanda tangan pada Berita acara proses pelaksanaan tata batas,
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak sebanyak 6 desa (Desa Sembuan, Desa Dempar, Desa Intu Lingau, Desa Besiq, Desa Muara Nilik, dan Desa Bermain) dari 7 desa binaan IUPHHK-HA PT. Harapan Kaltim Lestari, atau sebesar 85,71%.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak sebanyak sebesar 89,29 %.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Sedang	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	Terdapat dokumen RKUPHHK-HA PT Harapan Kaltim Lestari Periode 2012 s/d 2021 yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Penataan areal kerja (blok RKT dan <i>compartment/petak</i>) PT Harapan Kaltim Lestari hanya sebagian ($\geq 50\%$) yang sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT Harapan Kaltim Lestari Periode 2012 s/d 2021
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Sedang	Tanda batas blok RKT dan petak kerja PT Harapan Kaltim Lestari hanya sebagian (minimal 50%) yang terlihat jelas di lapangan yaitu 91,67%
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB tahun 2008 dan hasil ITSP URKT 2014 beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan, dll)
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis pada bulan Juni 2014 oleh Balai Besar Penelitian Dipterokarpa, Badan Penelitian dan Pengembangan kehutanan, Kementerian Kehutanan
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari sudah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir dan menyampaikan laporan tetapi untuk RKT 2015 dan 2016 belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	SOP PT Harapan Kaltim Lestari untuk seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap tetapi terdapat beberapa SOP isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.9/MI-BPHA/2009 tentang pedoman pelaksanaan sistem silvikultur dalam areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah mengimplementasikan sebagian SOP tahapan sistem silvikultur dan SOP yang belum terimplementasikan secara sempurna seperti SOP PAK, ITSP, PWH, Penebangan/Pemanenan
Verifier 2.3.3.	Baik	Terdapat pohon inti dan pohon yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.		disisakan (tidak ditebang) pada areal PT Harapan Kaltim Lestari dari jenis-jenis komersial mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 ≥ 25 yaitu 39,02 batang/ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 ≥ 100 batang tiang/Ha dan pancang 440 batang/ha
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	Tersedia SOP PT Harapan Kaltim Lestari tentang pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat yaitu SOP <i>Reduced Impact Logging</i> (RIL) Nomor 09P/SOP-HKL/2014
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 1 - 2 tahapan kegiatan pemanenan hasil hutan yaitu perencanaan pemanenan dan untuk 3 atau lebih tahapan masih perlu penyempurnaan
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal PT Harapan Kaltim Lestari rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, tiang, pancang, pohon) antara 16% - 30% yaitu untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang) adalah 24,83% dan pohon adalah 29,12 %
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah melakukan penghitungan Faktor eksploitasi pada Blok RKT 2015 dengan nilai sebesar 82,8%
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	Terdapat dokumen RKT 2015 dan 2016 lebih dari 50% yang disusun berdasarkan RKUPHHK yang disahkan seperti kegiatan PAK, ITSP, Penebangan, Pengayaan
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka	Sedang	Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pendek dengan rencana jangka panjang.		dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan belum seluruhnya (> 50%) sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas blok dan petak tebangan di lapangan dan penandabatasan kawasan kawasan lindung tetapi belum mencapai 100 %
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah melaksanakan pemanenean dengan realisasi volume tebangan total dan berkelompok jenis mencapai 70% - 105 % dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan yaitu 95,16 % serta tidak melebihi luas yang direncanakan (100%)
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Baik	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah mempunyai laporan keuangan tahun 2015 yang telah diaudit kantor akuntan publik, kondisi finansial PT Harapan Kaltim Lestari adalah Likuiditas >150% (192,28%), Solvabilitas >150% (201,13 %), Rentabilitas: positif (2,22 %), dan catatan kantor akuntan publik terhadap laporan keuangan tahun buku terakhir adalah Wajar dengan Pengecualian
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana PT Harapan Kaltim Lestari > 80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik),
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Baik	Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan PT Harapan Kaltim Lestari diberikan secara proporsional (perbedaan ≤ 20%)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah merealisasikan pendanaan sesuai dengan usulan kegiatan dan waktu realisasinya tidak sesuai dengan rencana operasional/tata

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		waktunya
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Terealisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA PT Harapan Kaltim Lestari tahun 2015 $\geq 80\%$ yaitu 100%
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah merealisasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) $>80\%$ dari yang direncanakan yaitu 85,8%
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Luas kawasan lindung yang dialokasikan oleh PT Harapan Kaltim Lestari sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan, tetapi dalam dokumen tersebut belum mengalokasikan jenis kawasan lindung Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL) sebagai daerah pengungsian dari berbagai jenis satwa yang mengganggu habitatnya karena kegiatan produksi
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Realisasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan berdasarkan data realisasi penandaan batas kawasan lindung dari dokumen RKTUPHHK tahun 2015 dan Data Kawasan Lindung PT Harapan Kaltim Lestari telah mencapai 90,86%
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Kondisi penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan di PT Harapan Kaltim Lestari yaitu sebesar 80,71% dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Sosialisasi keberadaan kawasan lindung ke masyarakat telah dilakukan di enam desa binaan yaitu di Besiq, Muara Nilik, Mantar, Sembuan, Dampar, dan Intulingau sehingga pencapaian kegiatan sosialisasi dan pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung sebesar 85,71%
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang telah meliputi seluruh kawasan lindung yang berada di areal PT Harapan Kaltim Lestari tetapi baru sebatas melaporkan kegiatan pemeliharaan tanda batas
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Hasil telaah dokumen SOP PT Harapan Kaltim Lestari menunjukkan bahwa prosedur pengamanan dan perlindungan hutan telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada, yakni mencakup pencegahan terhadap gangguan hutan yang meliputi : perambahan, kebakaran hutan, pencurian kayu, hama/penyakit, gangguan terhadap keanekaragaman hayati (satwa dan tumbuhan)
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan sebanyak 66,7% dari ketentuan dan peralatan-peralatan tersebut berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil belum sesuai dengan ketentuan. Jumlah SDM yang tersedia baru mencapai 88,9% dari ketentuan
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan baru sebagian kecil yang telah dilaksanakan dan belum mempertimbangkan terhadap jenis-jenis gangguan yang ada seperti aktifitas perladangan, perburuan satwa, dan illegal logging
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan telah mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Sarana pengelolaan dan pemantauan telah tersedia serta berfungsi dengan baik dan telah sesuai dengan dokumen AMDAL
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, jumlah SDM yang tersedia secara jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
vegetatif		terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) sebagian telah dilaksanakan di lapangan, yaitu telah mencapai 66,7%.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sebagian telah dilaksanakan di lapangan, yaitu telah mencapai 66,66%
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan kualitas air, dan terdapat upaya dari PT Harapan Kaltim Lestari untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki prosedur identifikasi untuk seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesi PT Harapan Kaltim Lestari
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, yaitu baru mencapai 80%.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	Tersedia SOP pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Harapan Kaltim Lestari yang telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Disamping itu dalam SOP tersebut telah dijelaskan rencana pengelolaan terhadap

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		seluruh flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Kegiatan pengelolaan terhadap flora yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik, kegiatan pengelolaan yang dilakukan telah mencapai 66,67%.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih terdapat gangguan terhadap kondisi keberadaannya, yaitu adanya kegiatan atau aktifitas masyarakat yang membuat untuk membuat ladang dan terdapat juga aktifitas illegal logging, sehingga hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Baik	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	Tersedia SOP pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Harapan Kaltim Lestari yang telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Disamping itu dalam SOP tersebut telah dijelaskan rencana pengelolaan terhadap seluruh fauna yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolan terhadap fauna yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik, kegiatan pengelolaan yang dilakukan telah mencapai 66,67%.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan	Sedang	Potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
endemik.		masih ada yaitu berupa perburuan liar dan membuka ladang dengan cara membakar tetapi telah ada upaya-upaya penanggulangan oleh PT Harapan Kaltim Lestari berupa sosialisasi dan pemasangan papan-papan himbauan dan larangan
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki sebagian besar dokumen yang terkait dengan pola penguasaan dan pemanfaatan SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat dan perencanaan pemanfaatan SDH yang tertuang dalam dokumen Studi Diagnostik, RKU, RKT, Peta Areal Para Pewaris, Peta Sebaran Desa, Peta Perladangan dan Laporan Inventarisasi Perladangan Tahun 2015. Dokumen yang belum tersedia adalah laporan inventarisasi perladangan tahun 2016 dan laporan identifikasi masyarakat yang memanfaatkan HHBK serta masyarakat yang melakukan kegiatan ilegal Logging.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak yang meliputi Standard Operating Procedure (SOP) Deliniasi Batas Kawasan Konsesi Dengan Kawasan Komunitas Setempat No. 04-01/SOP-HKL/2014, SOP Tata Batas Wilayah Desa No. 14 S/SOP-HKL/2014, Standard Operating Procedure (SOP) Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat No. 04-02/SOP-HKL/2014, Standard Operating Procedure (SOP) Penyelesaian Klaim No. 6S/SOP-HKL/2007.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat yang dituangkan dalam Prosedur Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan No. 04-03/SOP-HKL/2014, Prosedur Deliniasi Batas Kawasan Konsesi dengan Kawasan Komunitas Setempat No. 04-01/SOP-HKL, Prosedur Distribusi Manfaat No.10 S/SOP-HKL/2014 dan Prosedur

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pemberian Kompensasi bagi Masyarakat Adat (Hak Ulayat) No. 11 S/SOP-HKL/2014.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah berupaya untuk melakukan tata batas untuk memperjelas luas dan batas dengan para pihak dalam bentuk tata batas luar, tata batas di dalam areal RKT dengan para pewaris dan melakukan identifikasi kegiatan perladangan di dalam areal. Namun tata batas luar masih belum temu gelang dimana masih sekitar 46,20% yang belum dilakukan. Batas antar para pewaris di areal RKT 2015 sudah jelas namun belum terdapat upaya inventarisasi dan penandaan batas terhadap seluruh kegiatan perladangan di dalam areal.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari dalam kegiatan operasionalnya telah mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat di sekitar areal yang ditunjukkan dalam bentuk partisipasi tata batas luar, tata batas antar para pewaris dalam setiap Blok RKT dan keterlibatannya dalam kegiatan kelola sosial. Terdapat konflik terkait tumpang tindih areal hak waris pada Blok RKT 2015 namun dapat diselesaikan dengan baik.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki sebagian dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Dokumen yang belum tersedia yaitu laporan lengkap terkait pelaksanaan kelola sosial, monitoring dan evaluasinya, RO/RAKP kegiatan kelola sosial dan Berita Acara Serah Terima Pembayaran Fee Kompensasi yang disaksikan oleh para pihak. Berdasar prosedur pemberian kompensasi bagi masyarakat adat No. 11S/SOP-HKL/2014 pembayaran fee kompensasi ditanda tangani kedua pihak dan disaksikan oleh instansi terkait.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial yang lengkap dan legal yang meliputi Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) No. 4S/SOP-HKL/2007, Prosedur Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan No. 04-03/SOP-HKL/2014, Prosedur Pemberian Kompensasi Bagi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Masyarakat Adat (Hak Ulayat) No. 11 S/SOP-HKL/2014 dan Prosedur Distribusi Manfaat No. 10 S/SOP-HKL/2014.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Kegiatan sosialisasi sudah dilakukan di 3 desa dari 7 desa yang menjadi wilayah binaan dan domisili para pewaris hak ulayat. Sosialisasi meliputi kegiatan Penataan Batas Areal dan Kawasan Lindung, Sosialisasi Visi, Misi, CSR dan K3. Tersedia laporan pelaksanaan, foto-foto kegiatan dan daftar hadir.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah melaksanakan tanggung jawab sosial yang meliputi pembayaran fee kompensasi terhadap para pewaris hak ulayat dan kegiatan kelola sosial lainnya. Terdapat bukti terkait pembayaran kompensasi berupa laporan dan kuitansi pembayaran namun tidak didokumentasikan dalam Berita Acara Pembayaran yang disaksikan oleh para pihak sesuai Prosedur Fee Kompensasi. Selain itu dalam kegiatan kelola sosial bukti yang tersedia tidak lengkap.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial namun belum lengkap. Dokumen yang belum tersedia terkait dengan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan kelola sosial, Berita Acara pembayaran fee kompensasi, bukti pelaporan kepada dinas terkait dan dokumen/laporan kegiatan monitoring dan evaluasi program CSR/Kelola Sosial.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Sedang	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki sebagian data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Data yang masih kurang lengkap yaitu data pewaris hak ulayat pada Blok RKT 2016, data perladangan masyarakat dan data pemanfaat HHBK di dalam areal serta kajian sosekbud masyarakat binaan yang diperbaharui.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang meliputi Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) No. 4S/SOP-HKL/2007, Prosedur Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan No. 04-03/SOP-HKL/2014,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Prosedur Pemberian Kompensasi Bagi Masyarakat Adat (Hak Ulayat) No. 11 S/SOP-HKL/2014 dan Prosedur Distribusi Manfaat No. 10 S/SOP-HKL/2014.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan dalam dokumen RKU, RKT dan Rekap Kegiatan Kelola Sosial namun perencanaan bersifat statis dan tidak disesuaikan dengan kondisi/kebutuhan masyarakat serta sasaran desa binaan tidak jelas.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	Kegiatan kelola sosial terkait bantuan ekonomi produktif kepada masyarakat desa binaan belum direalisasikan secara berkelanjutan, bukti peningkatan peran serta masyarakat dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal rata-rata untuk lingkup kabupaten sebesar 19,09% sedangkan untuk lingkup provinsi mencapai 44,66%.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah menyusun dokumen terkait realisasi distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap, diantaranya belum terdapat laporan kelola sosial kepada masyarakat terkait pelaksanaan dan monev, kepada karyawan terkait pembayaran gaji yang terlambat dan kepada negara terkait pembayaran PBB tahun 2015 yang belum ditunaikan.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Sedang	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki mekanisme resolusi konflik diantaranya Prosedur Penyelesaian Klaim No. 6S/SOP-HKL/2007 dan Prosedur Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat No. 04-02/SOP-HKL/2014. Namun pada prosedur penyelesaian konflik belum disusun secara lengkap, dimana pada dokumen ini tidak terdapat referensi, penanggung jawab (struktur organisasi resolusi konflik), pelaporan/pencatatan rekaman proses resolusi konflik.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Potensi konflik yang terjadi di PT Harapan Kaltim Lestari terkait dengan adanya kegiatan perladangan di dalam areal, konflik horisontal antar pemegang hak waris/ulayat di dalam Blok RKT dan kegiatan illegal logging. Namun kondisi ini belum dipetakan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		secara lengkap dan belum mengacu kepada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki organisasi penanganan konflik yang dituangkan dalam SK Direktur Utama No. 070/HKL-IUPHHK/SMD/IV/2015 tentang Susunan Tim Penyelesaian Konflik IUPHHK-HA PT Harapan Kaltim Lestari tanggal 20 April 2015. Namun di dalam SK tersebut belum dijelaskan jobdes dari masing-masing anggota dan perlu direvisi terkait peraturan yang mendasari SK tersebut karena sudah tidak berlaku. Masih terdapat rangkap jabatan antara Kabag Kelola Sosial dan Kasi Penanganan Konflik yang mengindikasikan SDM masih belum memadai, selain itu anggaran penanganan konflik tidak dialokasikan walaupun sejauh ini dapat dipenuhi oleh UM.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah menyusun dokumen penyelesaian konflik secara lengkap dan jelas terkait konflik horisontal antar para pewaris hak ulayat akibat tumpang tindih areal pada Blok RKT 2015. Dokumen tersebut meliputi kronologis konflik antar para pihak dan Berita Acara Kesepakatan penyelesaian konflik pada tanggal 21 Juli 2016.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Sedang	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki dasar hubungan industrial dengan karyawan, meliputi Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan Perjanjian Kerja dengan karyawan. Dalam pelaksanaannya sudah sebagian besar dipenuhi namun terkait dengan pembayaran gaji karyawan masih ada keterlambatan, sebagian karyawan masih menerima upah sesuai UMK tahun 2015 dan sebagian karyawan belum diikuti dalam program BPJS. Kondisi camp baru pindah dari Camp Apoq sehingga pemenuhan mess karyawan serta fasilitas penunjangnya masih belum lengkap diantaranya belum ada tempat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		beribadah karyawan dan mess karyawan masih kurang 24 kamar untuk tempat tinggal karyawan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki rencana pelatihan dan sebagian besar telah direalisasikan. Pelatihan tersebut diantaranya penyegaran Ganis dan SIPUHH Online, pada tahun 2015 terealisasi sebesar 82,35% sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan bulan Juni sebesar 54,55%, sampai akhir tahun diperkirakan dapat terealisasi >60% karena sudah dalam proses pengajuan ke dinas terkait.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang dituangkan dalam SOP Jenjang Karier Nomor 08S/SOP-HKL/2016 rev-3 dan Peraturan Perusahaan Pasal 15, telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan adanya kenaikan jabatan pada 4 orang pekerja dalam kurun waktu setahun terakhir.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan pada Pasal 7, Pasal 31, Pasal 35, Pasal 36 yang meliputi pembayaran gaji, tunjangan-tunjangan, jaminan sosial dan tunjangan keluarga ketika terkena kasus hukum. Namun dalam pelaksanaannya belum seluruhnya dipenuhi sesuai ketentuan diantaranya keterlambatan pembayaran gaji, fasilitas beribadah belum tersedia dan kekurangan kamar bagi karyawan.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah memenuhi kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK serta kawasan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sesuai Surat Perintah Pembayaran IUPHHK
Verifier c.	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).		identifikasi terhadap penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Periode 2012 s/d 2021 beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2015 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2016 beserta lampirannya yang telah disahkan secara self approval, peta lampiran RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA dibuat oleh Ganis PHPL Canhut sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah membuat peta areal yang tidak boleh ditebang dan keberadaan lokasi areal yang tidak boleh ditebang terbukti di lapangan pada blok RKT Tahun 2015 yang dibuat sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah membuat peta blok/petak tebangan RKT 2015 dan RKT 2016 yang disahkan pejabat yang berwenang (dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah membuat RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 2021 yang lengkap beserta lampiran peta dan disahkan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Not Aplicable (NA)	PT Harapan Kaltim Lestari telah membuat RKT 2015 dan RKT 2016 yang lengkap dan disahkan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku, isinya tidak ada areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri
Indikator 3.1.1.		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah membuat dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang, sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku, uji petik dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu dan nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan (TPK Hutan atau TPK Antara)
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah membuat dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSKB/SKSHHK) dan lampirannya dari TPK Hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku, berdasarkan hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen SKSHHK terkait
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah membuat tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat sesuai dengan dokumen buku ukur dan LHP sehingga bisa di lacak balak sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah menerapkan secara konsisten identitas/penandaan PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat, dokumen buku ukur dan LHP sehingga bisa di telusuri sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah membuat dokumen SKSKB (SKSHHK) dan FAKB serta dilampiri DHH yang lengkap dan sah dibuat oleh petugas yang berwenang, serta telah membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh P2SKSKB (P2SKSHHK) sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah menerima dokumen SPP DR dan/atau PSDH yang sah sesuai dengan LHP yang disahkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki bukti setor DR dan/atau PSDH yang dibayarkan lunas sesuai dengan SPP DR dan/atau PSDH
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan pengukuran dan tarif yang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki dokumen PKAPT yang sah dan masih berlaku sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah melakukan pengangkutan kayu antar pulau menggunakan kapal berbendera Indonesia dan memiliki SIB yang sah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah menggunakan Tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah membuat dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disetujui oleh Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat serta proses penyusunan dokumen lingkungan tersebut sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah membuat dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi dilapangan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah membuat SOP K3 dan surat penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi SOP K3 tersebut sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah memiliki peralatan K3 sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku dan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah membuat catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan telah melaksanakan program K3 sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah membuat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah membuat PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Harapan Kaltim Lestari telah mempekerjakan pekerja dibawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		ketentuan teknis yang berlaku